



**P U T U S A N**

**No. 236 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. MUHAJIR ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31050398080485 ;  
Jabatan : Tabak Pan Kipan E ;  
Kesatuan : Yonif 753/ AVT Nabire Papua Arga Vira Tame ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Tanggal lahir : 23 April 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 753 AVT, Nabire, Papua ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas di Jalan Raya jurusan Babat-Jombang, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu M. Muhajir masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Kalimantan Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050398080485, selanjutnya

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 236 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan dan ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire Kodam XVII/Cendrawasih, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 753/AVT dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Minerva Nopol S-3530-KE untuk membeli obat di apotek Kecamatan Babat dan setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah.

3. Bahwa sesampai di Jalan Raya jurusan Babat-Jombang, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro tepatnya di depan SMEA Patria, Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang berada di depannya hingga melebihi as jalan dan dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Honda Revo Nopol S-2561-ED yang dikendarai oleh Sdri. Fitriana Putri Abimona yang berboncengan dengan Saksi-1 Sdri. Tyassantri namun karena jarak yang sudah terlalu dekat maka sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo Nopol S-2561-ED mengenai roda bagian depan.

4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi pengendara sepeda motor Honda Revo tergeletak di sebelah Barat as jalan membujur ke Timur, sedangkan Terdakwa tergeletak di Timur as jalan dan Saksi-1 tergeletak di tengah as jalan menghadap ke Utara.

5. Bahwa pada saat akan terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak ada suara rem maupun klakson dari kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut dan kedua kendaraan tersebut tidak menyalakan lampu utama.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Honda Revo Nopol S-2561-ED mengalami luka pada bagian mulut, hidung berdarah serta tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, Lamongan, sedangkan Terdakwa patah tulang kaki kanan sedangkan Saksi-1 mengalami luka pada bagian kaki kanan babras berdarah.

7. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa sewaktu akan mendahului sepeda motor yang berada di depannya terlalu ke kanan sampai melebihi as jalan, sehingga menabrak sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Nopol S-2561-ED yang berjalan dari arah yang berlawanan (Selatan ke Utara).

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi cuaca dalam keadaan terang pagi hari, jalan lurus, datar, beraspal serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang.

9. Bahwa Terdakwa pada saat akan mendahului kendaraan yang lain seharusnya berhati-hati dan tidak melebihi as jalan, namun ternyata Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Honda

Revo Nopol S-2561-ED.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (1) jo ayat (4) Jo Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 7 Juni 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu M. Muhajir NRP. 31050398080485 bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Kami mohon pula barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar visum et repertum jenazah nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas naman Fitriana Putri Abimona yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, Lamongan dan ditandatangani oleh dr. Fara Nurdiana.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 236 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar visum et repertum nomor : 31/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas nama M. Muhajir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, Lamongan dan ditandatangani oleh dr. Fara Nurdiana.
- 1 (satu) lembar visum et repertum nomor : 311/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Tyassantri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, Lamongan dan ditandatangani oleh dr. Fara Nurdiana.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Pratu M. Muhajir yang dikeluarkan oleh Danrem 173/PVT Nomor : SIJ/516/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Kasrem 173/PVT Letkol Inf Victor Deni S.A.H.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Minerva warna hitam Nopol S-3530-KE atas nama Zuhal alamat Jetak Rt. 01 Rw. 01, Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol S-2561-ED atas nama Daltik SPd., alamat Dusun Pulut, Re. 02 Rt. 01, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama M. Muhajir.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Fitriana Putri Abimona.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Fitriana Putri Abimona.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Minerva warna hitam Nopol S-3530-KE tahun 2009 nomor rangka MHDPCCKMD19K019605 nomor mesin MX161YMJ89300515.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol S-2561-ED tahun 2009 nomor rangka MH1JBC1169K496344 nomor mesin JBC1E1498116.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/IV/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Muhajir Pratu NRP. 31050398080485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam bulan).
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Minerva warna hitam Nopol S 3530 KE tahun 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini M. Muhajir (Terdakwa).

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol S 2561 ED tahun 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Ibu Daltik, Spd.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RS. Muhammadiyah Babat, Lamongan Nomor : 312/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Fitriani Putri Abimona.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Muhammadiyah Babat, Lamongan Nomor : 313/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas nama M. Muhajir.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Muhammadiyah Babat, Lamongan Nomor : 311/IV-6.AU/H/2011 tanggal 18 Mei 2011 atas nama Tyassantri.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Pratu M. Muhajir yang dikeluarkan oleh Danrem 173/PVT nomor : SIJ//516/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh Kasrem 173/PVT Letkol Inf Victor Deni S.A.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Minerva warna hitam Nopol S 3530 KE atas nama Zuhal alamat Jetak Rt. 01 Rw. 01, Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol S 2561 ED atas nama Daltik Spd., alamat Dusun Pulut. Re. 02 Rt. 01, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 236 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C atas nama M. Muhajir.
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C atas nama Fitriana Putri Abimona.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Fitriana Putri Abimona.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 55-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Haryono, SH Kapten Chk Nrp, 565913.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 25-K/PM.III-13/AD/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Mengingat akan Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Nomor : ATPK/09-K/PM.III-13/AD/X/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun pada tanggal 03 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima, namun Termohon Kasasi/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

**M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 236 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**